



P U T U S A N
NOMOR 168/PID.SUS/2018/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **IZZAT ATTAMIMI bin ZIAT;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/27 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT 13/3 No 95 Kelurahan
Kademangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten
Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/TV Kabel;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 September 2017;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
3. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.168/ PID.SUS / 2018 / PT SBY



5. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;
6. Majelis Hakim perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
7. Penahanan oleh Wakilm Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 9 Februari 2018 Nomor 105/PEN.PID/2018/PT.Sby. sejak tanggal 6 Februari 2018 s/d. tanggal 7 Maret 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 9 Februari 2018 Nomor 105/PEN.PID/2018/PT.Sby. sejak tanggal 8 Maret 2018 s/d. tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa dalam pengadilan tingkat banding tidak diwakili Penasihat Hukum.

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 168/PID/2018/PT Sby tanggal 21 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan berdasarkan atas dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut: -----

----- Bahwa terdakwa Izzat Attamimi bin Ziat, pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 05.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017, bertempat di Pom Bensin Jalan KH Asyari Kel Kadeangan Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,



menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (yang dikenal di masyarakat atau menurut istilah terdakwa dikenal dengan nama atau sebutan sabu-sabu), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2017 sekira jam 05.30 wib, terdakwa sebelumnya pesan untuk membeli shabu kepada teman terdakwa bernama ANGGA (DPO) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa disuruh bertemu di Pom Bensin jalan KH Asyari KEL Kademangan, Bondowoso, kemudian terdakwa Izzat Attamimi bin Ziat menuju Pom Bensin Kademangan Bondowoso, setelah sampai di Pom Bensin lalu terdakwa ditelpon oleh ANGGA ke HP milik terdakwa dan ANGGA mengatakan bahwa ada orang lain selaku kurir yang mengantarkan, kemudian terdakwa melihat ada orang di Pom Bensin yang sudah menunggu memakai masker, selanjutnya terdakwa mendatangi orang tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan menanyakan barangnya dan diberitahu oleh orang tersebut bahwa barangnya ada di Bak Sampah dalam ruang ATM BRI dibungkus Rokok Sampurna Mild , kemudian orang tersebut pergi, lalu terdakwa masuk kedalam ruang ATM BRI mengambil barang dibak sampah dan terdakwa temukan bungkus rokok sampurna mild dan dibuka berisi 1 pocket kantong klip plastik kecil berisi sabu yang dibungkus tisu, kemudian terdakwa keluar ATM akan pergi dan melihat ada orang yang mendekati terdakwa dan terdakwa curiga Polisi , sehingga barang yang masih dipegang terdakwa buang ke rumput taman di Pom Bensin dan saat akan kabur terdakwa dipegang oleh petugas Kepolisian dan ditanyakan barang yang dibuang tersebut, saat itu terdakwa mengakui dan terdakwa ambil kembali barang (sabu) tersebut dan disuruh membuka yang kemudian terdakwa membuka



bungkus rokok Sampurna Mild dan berisi 1 pocket kantong klip kecil berisi sabu yang dibungkus tisu, kemudian terdakwa berikut barang buktinya berupa 1 pocket kantong klip kecil berisi sabu 0.30 gram yang dibungkus tisu, 1 bungkus rokok sampurna mild 12 dan 1 buah HP nokia Tipe 1280 dibawa ke Polres Bondowoso;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip kecil sabu-sabu dengan berat bersih 0,30 (nol koma nol tiga puluh) Gram tersebut, tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Labfor Kriministik No Lab: 8695/NNF/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si, MT, Luluk Muljani dan Felantari Cahyaniu, A.md. yang pada hasil pemeriksaannya antara lain menyimpulkan:
- Barang bukti Nomor 9507/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti Nomor 9508/2017/NNF seperti tersebut dalam (I) tersebut adalah benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan barang bukti nomor 9509/2017/NNF seperti tersebut dalam (I), adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk.: PDM-III-77/bondo/11/2017, tertanggal 25 Januari 2018 yang dibacakan



dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2018, Terdakwa dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan terdakwa IZZAT ATTAMIMI Bin ZIAT, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IZZAT ATTAMIMI Bin ZIAT, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket kantong klip kecil berisi sabu 0,30 gram yang dibungkus tisu, 1 bungkus rokok Sampurna Mild 12 dan 1 buah HP Nokia type 1280, dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 01 Februari 2018 Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Bdw. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **Izzat Attamimi bin Ziat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.168/ PID.SUS / 2018 / PT SBY



Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) pocket kantong klip kecil berisi sabu 0,30 gram yang dibungkus tissu;
- b. 1 bungkus rokok Sampurna Mild 12;
- c. 1 buah HP Nokia type 1280,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut - turut: -----

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 3/Akta Pid/2018/PN Bdw., bahwa Penuntut Umum pada tanggal 6 Pebruari 2018 dan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 01 Februari 2018 Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Bdw.;

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 06 Pebruari 2018 telah diberitahukan dengan saksama; -----

3. Memori banding dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 8 Pebruari 2018 dan telah



diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Pebruari 2018 dengan saksama; -----

4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bondowoso bahwa masing - masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 06 Pebruari 2018 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diteliti tanggal pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum yakni tanggal 6 Pebruari 2018 dihubungkan dengan tanggal diucapkannya putusan dalam perkara ini yakni tanggal 1 Pebruari 2018 serta dihubungkan pula dengan cara dan syarat pengajuan permintaan banding, ternyata telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi bertitik tolak pada memori banding yang diajukan Pembanding dan penilaian terhadap fakta yang dikonstatir dan menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama di dalam memutuskan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat bahwa tentang keterbuktian dakwaan yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama a quo, Penuntut Umum adalah sependapat atau tidak menolak putusan tentang hal tersebut, kecuali tentang pidana / hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu dianggap terlalu ringan sehingga Penuntut Umum banding; -----

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.168/ PID.SUS / 2018 / PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati fakta yang dikonstatir dan menjadi dasar serta alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama di dalam memutuskan perkara ini khususnya tentang keterbuktian dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan alat bukti yang cukup yang diperoleh dari pemeriksaan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan dasar dan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama tersebut, serta mengambil alih menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum sendiri dalam menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang pidana / hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama kepada Terdakwa itu, Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan pidana / hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu terlalu ringan karena alasan tidak setimpal / sebanding dengan sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa itu serta tidak dapat diharapkan akan menimbulkan efek preventif. Maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 01 Februari 2018 Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Bdw. tersebut harus diubah khususnya pidana yang akan dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya seperti di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini pada semua tingkat pemeriksaan adalah sah, maka masa penahanan itu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa itu adalah merupakan tindak pidana yang dimungkinkan undang-undang untuk ditahan serta karena dikawatirkan Terdakwa akan melarikan



diri untuk menghindari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa perlu tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan - peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum; -----
- Mengubah putusan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 01 Februari 2018 Nomor 234/Pid.Sus/2017/PN Bdw., sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut; -----
 1. Menyatakan Terdakwa **Izzat Attamimi bin Ziat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan** ditambah denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

a. 1 (satu) pocket kantong klip kecil berisi sabu 0,30 gram yang
dibungkus tisu;

b. 1 bungkus rokok Sampurna Mild 12;

c. 1 buah HP Nokia type 1280;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah); -----

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari
Jum"at, tanggal **13 April 2018**, oleh kami **Jannes Aritonang, S.H.,M.H.**
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Ketua Majelis,
Mulijanto, S.H., M.H., dan **H. Suryanto, SH., M.Hum.** masing - masing
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Hakim - Hakim
Anggota, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis
dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota dan dibantu **Jatim Roestjahjono,**
S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.--

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Mulijanto, S.H., M.H.

Jannes Aritonang, S.H.,M.H.



TTD.

H. Suryanto, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.